

TERPASUNGNYA MASYARAKAT KERINCI DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Sebuah Model Hubungan Masyarakat Kerinci dengan Hutan

Oleh:

Hendri Padmi

Magister Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof.Dr. Harun, S.H., M.Hum.

Pengajar Magister Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dr. Nurhadiantomo

Pengajar Magister Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

Kerinci's society is the alliance of tradition societies lived in Kerinci Regency, which has an area about 380.850 Ha and from total of area about 191.822 Ha of Seblat National Park. So, 50.37% from regency area was claimed by government to be TNKS area, about 189.027,70 Ha or 49.63% used as living area and cultivating area. The purposes of this research are (1) to know forest management from historical perspective in Kerinci Regency (2) to know a forest management from politic law perspective in Kerinci regency (3) to know a model of forest management from local wisdom in Kerinci regency. Laws of forestry had been initiated since Holland era. Ownership and management forest was regulated by specialist that had education from Hindia Belanda era. While in Japanese era, Laws Development just imagine in text books of forestry science development of laws. In old order era, forestry management was considered as government right. There is no law tradition society that against for their right causes of power new era order regime. Government used "ulayat" or community land with low payment and without compensation free. In reformation

era, the laws prepared to solve land disputed area and forest disputed between tradition laws of society among company and government. Tradition rules had been known by society since their ancestor before Holland aggression. A forest resource should be used optimally for everlasting society benefit, and also should respect to right of tradition society. A model of central government forest management and other government in this section must be facilitated by credible NGO or LSM in forestry to push society as subject forest management used training skills, education, and other to hone and increase society knowledge in forest management.

Keywords: Forest Management, Stocks, Kerinci Society

PENDAHULUAN

Di tengah hangatnya isu internasional tentang global *warming*, perubahan iklim, emisi gas, dan kebutuhan akan lingkungan hidup yang memadai serta jaminan ketersediaan oksigen yang cukup untuk kelangsungan hidup manusia hari ini dan dimasa depan, maka keberadaan dan kelestarian hutan merupakan suatu keniscayaan untuk menjawab tantangan dunia tersebut. Negara harus dapat memberi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*) terhadap warga negaranya untuk memperoleh jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berlandaskan pada argumen untuk melindungi sektor-sektor publik tersebut hak menguasai oleh Negara diamanahkan oleh konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3)Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan,

“Bumi, air dan apa yang terkandung dibawahnya, dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 ayat (3) ini sebagai *ground norm* yang kemudian diimplementasikan dalam undang-undang yang lebih spesifik yang mengatur langsung sektor-sektor publik yang lebih khusus, sebagai mana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan :

“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam konteks untuk mencapai tujuan Negara sebagai mana disebutkan dalam konstitusi Negara dan Undang-Undang Pokok Kehutanan tersebut. Secara tekstual terlihat jelas bahwa Negara diberi tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya alam yang ada dan sekaligus dibebani kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan alam tersebut untuk kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat. Namun dalam tataran implementasinya, kebijakan pengelolaan sumberdaya kehutanan masih menyisakan banyak problem dan permasalahan yang rumit, mulai dari persoalan ketidakadilan sosial, kemiskinan dan regulasi yang tumpang tindih, sampai pada persoalan-persoalan teknis pengelolaan hutan itu sendiri.

Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjungtinggi oleh masyarakat (Rahardjo, 2010: 66). Terbaikannya hak masyarakat lokal yang telah lebih dulu berdiam dan bertempat tinggal serta menggantungkan sumber kehidupannya dari hutan sehingga tidak jarang persoalan-persoalan dibidang ini menjadi pemicu dan pencetus konflik.

Penguasaan Negara atas sektor-sektor publik sering kali berhadapan dengan kepentingan masyarakat lokal seperti keberadaan hak ulayat yang diyakini oleh masyarakat lokal sebagai hak komunal mereka. Hak Ulayat adalah hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menguasai dan mengelola suatu wilayah tertentu sebagai lapangan kehidupan dalam rangka mendukung kelangsungan hidup anggota masyarakatnya sendiri.¹

Kondisi tersebut juga terjadi pada Masyarakat Kabupaten Kerinci, yang 191.822 hektar atau 50,37 % dari wilayahnya telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Surat Keputusan Nomor. 901/Kpts-V/1991 tentang Penetapan dan Penunjukan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai hutan tetap yang dikuasai oleh Negara secara sentralistik. Dalam realitasnya di samping hutan Negara berupa TNKS di atas masih ada lagi hutan lain yang menurut Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 diklaim sebagai hutan negara yakni hutan adat dengan luas total 1801,07 hektar dan area PTPN berupa perkebunan teh

¹ Kurnia Warman. *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*. Huma, Jakarta. (2010:29)

seluas 3.020 hektar.² Situasi ini jelas mempersempit ruang gerak masyarakat Kerinci dalam hal pemanfaatan sumber daya alamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mengungkap fenomena, fakta, realita, kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara holistik/utuh, dan mendalam. Pendekatan fenomenologis yaitu merupakan istilah generik yang merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa kesadaran manusia dan makna subjektif sebagai fokus untuk memahami tindakan social.³ Hukum di sini bukan dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai regularitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola.

Hutan, Adat dan Hukum

Tujuan utama dicantumkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, semata-mata untuk mencegah kekosongan hukum di bidang kehutanan. Peraturan yang ada sebelumnya terutama peraturan produk Pemerintah Hindia Belanda masih tetap diberlakukan dan disesuaikan dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan dibagi dalam tiga periode atau zaman, yaitu zaman Pemerintah Hindia Belanda, zaman Jepang, dan kemerdekaan.

Masyarakat Kerinci merupakan individu yang dinamis dalam mencapai tujuan hidupnya. Secara faktual masyarakat kerinci masih sangat mempertahankan adat isiadatnya, ini terbukti dari masih dipertahankannya keberadaan lembaga-lembaga adat mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten. Walaupun lembaga adat ini bersifat informal tapi keberadaan lembaga-lembaga adat ini masih sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Ini disebabkan adanya keyakinan masyarakat Kerinci bahwa “*Adat itu tidak akan lapuk karena hujan dan tidak akan lekang karena panas*” artinya, adat itu tidak akan tergerus oleh zaman ataupun musim,

² BPS. *Kerinci dalam Angka*. 2010

³ Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta (2008:1)

keberadaannya akan terus dipertahankan sepanjang hayat di kandung badan.

Bagi masyarakat Kerinci, adat adalah sesuatu yang sakral karena adat adalah implementasi dan aktualisasi dari agama yang mereka anut. Kenyataan ini terlihat dari ungkapan “*Adat Bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*”. Peran lembaga-lembaga adat melalui pemangku-pemangku adat (Depati, Patih, Mangku, dan Rio) terutama di tingkat desa masing-masing menjadi sangat dihormati di setiap lini kehidupan masyarakat. Mereka adalah orang-orang bijak yang cerdas, yang memegang lantak tidak goyah, cermin tidak kabur, diangkat dengan sumpah karang setio yaitu sumpah kesetiaan menjalan aturan adat dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Adapun bunyi sumpah tersebut adalah : “*Jangan sampai di mata dipicingkan, sampai di perut dikempiskan, jangan kuning karena kunyit, jangan lemak karena santan. Kalau itu terjadi maka dikutuk qur'an 30 jus, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah digirik kumbang, anak dipangku jadi batu*”. Berdasar sumpah di atas diyakini oleh masyarakat bahwa para pemimpin atau pemangku adatnya adalah orang yang bila berkata benar, berjalan lurus, dan memutuskan adil sehingga putusannya sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakatnya.

Keharmonisan antara penegakan dan ketaatan hukum yang diperlihatkan masyarakat Kerinci di atas, seharusnya menjadi sebuah catatan penting dalam gerakan kodifikasi dan unifikasi hukum di tanah air. Sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang menyatakan maksud dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Begitu juga masyarakat adat harus mendapatkan perlindungan hukum, agar dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan selalu memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat. Di tataran implementasi dan penerapan hukum secara nasional, anggota masyarakat adat kerap kali mengalami pengabaian dan pelanggaran hak asasi mereka, seperti perlakuan intimidasi dan perlakuan represif oleh oknum-oknum satuan pengamanan hutan.

Pemanfaatan hutan oleh negara secara berlebihan dan tidak memperdulikan hak-hak masyarakat hukum adat sangat mungkin menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Konflik-konflik itu terjadi karena kebijakan pemerintah kurang menghargai dan menghormati bahkan cenderung mengesampingkan potensi-potensi yang ada di tengah masyarakat adat, sekalipun peraturan perundangan telah

mengamatkannya. Sehingga, banyak pihak menilai pengakuan dan pemberian hak masyarakat adat adalah pengakuan setengah hati.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan hutan dalam perspektif historis di Kabupaten Kerinci

Perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan pada pemerintahan zaman Belanda, pengelolaan dan kepemilikan hutan diatur oleh ahli-ahli kehutanan yang dididik oleh pemerintahan Hindia Belanda. Perkembangan ini kemudian menjadi cikal bakal paradigma pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam periode ini dimunculkan penggolongan hutan berdasarkan jenis tanaman, yaitu hutan jati (di Jawa) dan hutan rimba dan diatur secara terpusat.

Perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan pada zaman Jepang hanya digambarkan oleh teks-teks dalam buku pengajaran ilmu kehutanan. Pemerintah dari Nippon hanya menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan pada zaman orde lama, konsep-konsep mendasar dalam pengurusan hutan masih melihat hutan sebagai sebuah lahan dan area di mana manusia dan komunitas tidak berperan di dalamnya.

Pada zaman orde baru seolah-olah tidak ada lagi hak ulayat karena dikalahkan oleh kepentingan negara dengan dalil untuk kepentingan umum. Pada masa ini, tidak ada satupun masyarakat hukum adat yang bisa dan mampu memperjuangkan hak-haknya karena kuatnya otoritarianisme. Penggunaan tanah hak ulayat yang masih berupa hutan belukar langsung bisa digunakan oleh negara dengan ganti rugi yang sangat kecil bahkan nyaris tidak dapat ganti rugi.

Perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan pada zaman reformasi sudah membuat peraturan tentang penyelesaian sengketa lahan dan hutan antara masyarakat hukum adat dengan pihak perusahaan dan pemerintah. Pada periode ini kesadaran masyarakat untuk membela hak-haknya semakin meningkat.

Pengesahan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan tidak mengubah substansi yang

terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kedua peraturan itu secara umum cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya belum memenuhi sasaran sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kekayaan hasil hutan terus diperah untuk menambah pendapatan negara yang memang masih belum pulih sepenuhnya dari krisis ekonomi sejak tahun 1997.

2. Pengelolaan hutan ditinjau dari perspektif politik hukum sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Kehutanan di Kabupaten Kerinci

a. Sebelum lahirnya Undang-Undang Kehutanan

Masyarakat adat secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaagaman hayati alami. Hal ini menunjukkan realitas bahwa masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumber daya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, jauh sebelum berkembangnya model-model atau pola pengelolaan sumber daya alam modern, masyarakat Kerinci telah mengenal sistem atau manajemen pengelolaan sumberdaya alam seperti yang disebut dengan *tanah nan bergabung*, yaitu tanah ulayat yang dipergunakan untuk kepentingan bersama. Kemudian pulau yang menganjung, tebing yang menyiku, batang air atau sungai yang mengalir, jalan yang membentang, rimba yang tidak dikerjakan, semua itu merupakan bentuk zonaisasi atau manajemen wilayah yang telah dikenal dalam kearifan lokal masyarakat kerinci.

Di samping bentuk zonaisasi di atas, masyarakat Kerinci mengenal tanah ulayat yang dapat dibagi menurut fungsi dan keperluan sebagai berikut :

1. *Belah* adalah apabila ada dua orang penguasa/raja, atau lebih, maka tanah itu dibagi untuk penguasa itu.
2. *Temih* adalah tanah dari raja yang dibagikan kepada depati-depati.
3. *Didih* adalah tanah yang dibagikan kepada Ninik Mamak, inilah yang disebut *mengajun mengarah*.

4. *Spih* adalah tanah yang dibagikan oleh Ninik Mamak kepada anak kemenakannya.⁴

Undang-undang adat Kerinci memuat aturan-aturan hukum adat yang mengatur masyarakat adat Kerinci. Aturan-aturan tersebut berkaitan dengan “kesalahan” atau “Salah” dan ”Sumbang” untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Ada dua bentuk kesalahan atau sumbang, yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Pucuk Undang yang Delapan dan Anak Undang Dua Belas atau lazim disebut dalam adat Kerinci dengan istilah Undang Dua Puluh.

Perlindungan hutan dalam hukum lokal bertujuan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan. Pola perlindungan hutan dalam hukum lokal didasarkan pada aturan-aturan hukum lokal berupa tabu dan larangan, dan dilakukan melalui tindakan preventif berupa pembentukan aturan, penyuluhan, pengawasan, dan tindakan represif berupa penjatuhan sanksi adat.

b. Sesudah lahirnya Undang-Undang Pokok Kehutanan

Kebijakan Pemerintah atas pengelolaan selama ini menyebabkan hutan, sebagai aset pembangunan nasional, dieksploitasi secara berlebihan, tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat. Itu menyebabkan terjadinya proses peminggiran masyarakat lokal.

Kurang berhasilnya perlindungan dan pelestarian hutan di Indonesia disebabkan oleh tidak dipertimbangkan faktor politik, ekonomi dan sosial-budaya. Secara politik ekonomi, sumber daya hutan harus dilihat berdasarkan kepentingan pusat, daerah, dan masyarakat adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah dirubah dengan Undang_undang Nomor 32 Tahun 2004.

Penguasaan hutan oleh Negara berdasarkan Undang- Undang Pokok Kehutanan tidak hanya berhenti pada Taman Nasional dan kawasan konservasi tapi juga pada jenis hutan lainnya diluar hutan yang dibebani hak milik. Salah satunya adalah hutan adat. Di kabupaten Kerinci ada beberapa hutan adat yang telah dikukuhkan oleh bupati selaku kepala daerah, antara lain Hutan Adat Temedak di desa Keluru,Kecamatan

⁴ Iskandar Zakaria, *Tambo Sakti Alam Kerinci*, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta. (1984:73)

Keliling Danau, Hutan Adat Lekuk 50 tumbi di Lempur, Kecamatan Gunung Raya dan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi, Nenek Empat Betung Kuning dan Muara Air Dua, yang terdapat di Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi, Nenek Empat Betung Kuning dan Muara Air Dua.

Secara teknis pengelolaannya Hutan adat ini berada dalam pengelolaan lembaga (petugas) adat masing-masing desa namun secara yuridis hutan adat adalah hutan Negara, sebagai mana diatur dalam pasal 1 huruf (f) Undang-undang Pokok Kehutanan No.41 Tahun 2009 yang berbunyi “Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Selanjutnya Pasal 5 ayat(2) menyebutkan “Hutan negara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (a), dapat berupa hutan adat”. Dari perumusan pasal di atas jelaslah kalau hutan adat itu bukanlah hutan hak milik masyarakat adat tapi merupakan hutan Negara yang sewaktu-waktu dengan alasan kepentingan nasional dapat dialih fungsikan oleh pemerintah.

Sementara dari hasil penelitian lapangan dalam hal pelestarian hutan, terlihat bahwa pengelolaan hutan adat ini merupakan salah satu perwujudan dari partisipasi masyarakat lokal dalam melestarikan hutan warisan leluhur nenek moyang mereka dan sekaligus sebagai salah satu bentuk aktualisasi kearifan tradisional mereka dan juga bentuk kepedulian masyarakat terhadap pentingnya keberadaan hutan yang lestari dalam pembangunan keberlanjutan untuk generasi penerus mereka.

Kelemahan hukum nasional selama ini terletak pada fungsi pengaturannya, artinya hukum belum berfungsi sebagai mana jiwa hukum yang hidup di tengah masyarakat, padahal hukum mempunyai peranan antara lain:

1. Untuk menstrukturkan seluruh proses agar kepastian dan ketertiban terjamin.
2. Sebagai mekanisme pengaturan yang ditekankan pada tindakan pencegahan dan pemulihan seperti: perizinan, insentif peringanan pajak dan denda, hukuman.
3. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas, fungsi hukum sebagai *control social* dan *social engenering* pada sektor kehutanan dapat menciptakan kesadaran tidak hanya pada masyarakat tetapi juga kesadaran pemerintah

selaku penguasa, sehingga dapat mewujudkan tujuan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Hukum sebagai kontrol sosial dan sarana pembaharuan masyarakat dapat tercapai, apabila terdapat pentaatan (*compliance*) dan penegakan (*law enforcement*).

Penegakan dan ketaatan terhadap aturan hukum adalah dua sisi mata uang yang terkadang sering sekali kontradiktif, karena itu penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari bagaimana hukum itu dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat pendukungnya. Untuk itu, hukum harus benar-benar mampu mewakili suasana batin masyarakatnya sehingga penegakan hukum menjadi efektif.

Sebagaimana dikemukakan oleh Von Savigny (1779-1861), timbulnya hukum bukan karena perintah penguasa, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak didalam jiwa bangsa itu (instingtif). Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Seperti ungkapannya, "*law as an expression of the common consciousness or spirit of the people*". Hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*).⁵

Pemanfaatan hutan secara sepihak oleh Negara melalui unifikasi hukum Kehutanan secara nasional, ditambah dengan model penegakan hukum yang represif, tidak saja menumbuhkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang berada disekitar hutan tapi juga membuat masyarakat lokal menjadi teralienasi dari lingkungannya sendiri dan pada akhirnya akan menimbulkan pembangkangan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan itu, optimalisasi pemanfaatan hutan dan seluruh sumberdaya yang ada di dalamnya oleh pemerintah haruslah menyelaraskan dengan kepentingan dan hajat hidup masyarakat setempat dalam jangka panjang sehingga keberadaan hutan yang lestari benar-benar dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang.


3. Model Ideal Pengelolaan Saat Ini Dan Yang Ditawarkan

a. Kondisi Model Pengelolaan Hutan Saat Ini

Pemanfaatan hutan termasuk hutan lindung dan hutan adat yang dilandasi oleh motif ekonomis semata dan dieksploitasi secara berlebihan akan menyengsarakan masyarakat sekitar karena selain bisa merusak

⁵ Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995:124)

ekosistem, juga menghilangkan *lebensraum* bagi masyarakat hukum adat yang sangat tergantung kehidupannya pada keberadaan hutan. Secara sederhana dapat digambarkan model atau sistem pengelolaan hutan oleh negara seperti dibawah ini :



Gambar 1

Model Penguasaan Hutan saat ini di Kabupaten Kerinci


Dari bagan di atas dapat terlihat Pemerintah pusat melalui perpanjangan tangannya di daerah telah mengabaikan hak pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lindung, kawasan konservasi dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang secara historis sudah sejak lama ditempati oleh masyarakat lokal jauh sebelum kawasan itu ditetapkan menjadi kawasan hutan konservasi. Pemerintah pusat terlalu memaksakan kehendaknya dengan menjalankan rencana hutan konservasi secara mutlak berdasarkan orientasi *high modernism*, serta mengabaikan fakta bahwa tidak semua masyarakat Kerinci yang ada di kawasan hutan konservasi TNKS bersikap ekspansionis.

Penyingkiran masyarakat lokal dari lingkungannya tidak hanya berhenti di situ, karena pada kenyataannya hutan penyangga dan hutan lainnya yang bukan hak milik termasuk hutan adat adalah hutan yang berada dalam kekuasaan negara. Sehingga praktis, masyarakat lokal semakin terdesak dan temajinalkan dari lingkungannya sendiri.

Dampaknya, kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Kerinci merupakan gejala yang endemik dan diperparah oleh tekanan struktural dari pemerintah pusat. Pemerintah melakukan pembatasan bahkan penutupan akses masyarakat dalam memanfaatkan hutan dan hasil hutan.

Itulah yang membuat hutan tidak lagi berperan sebagai sumber nafkah untuk kehidupan masyarakat lokal.

b. Model Pengelolaan Hutan yang Ditawarkan



Gambar 2

Skema Model Pengelolaan Hutan yang Ditawarkan

Dari skema di atas dapat dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing pihak dalam pengelolaan hutan.

1. Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota, berperan sebagai mentor dan fasilitator pembangunan mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat dan mempersiapkan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang kehutanan.
2. LSM dalam hal ini termasuk lembaga-lembaga adat lokal berperan sebagai pendamping masyarakat, sekaligus sebagai kontrol kebijakan pemerintah dan aplikasinya di lapangan.
3. Masyarakat diposisikan sebagai subjek, dalam artian pelaku langsung pengelolaan hutan di wilayah mereka.

Untuk merealisasikan fungsi-fungsi tersebut sangat diperlukan kebijakan desentralisasi kehutanan secara utuh. Fakta lapangan menunjukkan bahwa dengan penerapan Undang-Undang Pokok

Kehutananan secara nasional hanya menghasilkan unifikasi hukum semata, namun di sisi lain tingkat pembangkangan masyarakat terhadap aturan-aturan kehutananan semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan terus terjadinya pembalakan liar dan pengerusakan hutan di banyak tempat di Indonesia.

Tuntutan desentralisasi kehutananan ini diharapkan Pemerintah daerah (PEMDA) dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menerapkan dan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Logikanya karena para pengambil keputusan berada dan lebih dekat dengan masyarakat setempat. PEMDA dianggap lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan demikian desentralisasi akan mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat lokal dari hasil pemanfaatan sumber daya alam dan diharapkan pula untuk lebih bertanggung jawab dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerahnya. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan desentralisasi yang dapat menyebabkan penyimpangan. Untuk itu lembaga-lembaga NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat perlu dilibatkan sebagai sarana kontrol dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang kehutananan. Sementara masyarakat lokal diposisikan sebagai subjek yakni pelaku langsung dalam pengelolaan hutan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma adat istiadat lokal mereka. Dengan demikian harapannya akan timbul rasa memiliki dan tumbuh pula rasa tanggung jawab akan pentingnya keberadaan dan kelangsungan hutan yang lestari.

Managemen pengelolaan hutan idealnya pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini berperan sebagai mentor dan fasilitator yang bekerjasama dengan NGO atau LSM yang kredibel untuk mendorong masyarakat sebagai subjek pengelola hutan melalui pelatihan-pelatihan, penyuluh-penyuluhan dan pendidikan lainnya untuk mengasah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

PENUTUP

Lahirnya Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan, mempersempit ruang gerak masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Kehutanan ini, maka dengan sendirinya terjadi pembatasan hak masyarakat, tidak saja pada penguasaan dan pengelolaan hutan tapi sekaligus pembatasan hak masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam hutan sekitar. Kebijakan ini terlihat sebagai bentuk dominasi dan intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan semangat reformasi dan prinsip otonomi daerah itu sendiri.

Di sisi lain, keberadaan masyarakat lokal di dalam dan di sekitar hutan mempunyai kepentingan untuk meneruskan tradisi-tradisi warisan nenek moyang mereka dan untuk melangsungkan taraf hidup. Karena dalam pandangan masyarakat lokal hutan bukan hanya sekedar sumber nafkah tapi juga merupakan perwujudan aktualisasi dan identitas diri. Oleh karena itu, masyarakat adat perlu mendapat perlindungan hukum khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dari Negara sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Jaminan terhadap pelaksanaan fungsi dan peranan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan akan berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan akan menumbuhkan rasa memiliki dan selanjutnya tumbuh rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, termasuk hutan. Rasa memiliki yang tumbuh di tengah masyarakat dengan sendirinya akan menciptakan pengawasan dan kesadaran terhadap pengelolaan sumber daya hutan secara bijak. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dan hutan yang lestari sebagaimana diidam-idamkan bersama akan tercapai dengan baik tanpa ada pihak yang dikorbankan dan dampak negatif dari pembangunan dapat terhidari.

Perlindungan negara dalam bentuk *constitutional protection* (perlindungan konstitusi), tidak selayaknya hanya berujud teks tertulis

belaka tapi benar-benar dapat diterapkan secara konsekuen oleh negara melalui aparaturnya untuk terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Penyelarasan antara aturan hukum dengan suasana batin masyarakat merupakan suatu keharusan dalam konteks kekinian karena dengan mengakomodir nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat hukum akan menjadi berwibawa, dipatuhi dan ditaati dengan suka rela oleh masyarakat pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darmodiharjo Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Rahardjo, Sarjipto. 2010. *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta.

Warman, Kurnia. 2010. *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*. Huma, Jakarta.

Zakaria, Iskandar. 1984. *Tambo Sakti Alam Kerinci*, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, 2010, *Kerinci Dalam Angka*.

Internet

Web Resmi Pemerintah Kabupaten Kerinci kerincikab.go.id

Web Humas Kabupaten Kerinci baghumasprotokol.kerincikab.go.id